

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN MAPILLI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH**

**( L A K I P )**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun anggaran 2024.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Polewali Mandar.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan LAKIP Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Mapilli, Kab. Polewali Mandar memiliki keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mapilli, 28 Februari 2025

CAMAT MAPILLI,

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Mapilli government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR" at the top and "KECAMATAN MAPILLI" at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a shield emblem with a checkered pattern and a central figure. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**RAHMAT RUBIANTO, SE. M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip. 19810312 200801 1 010

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Mapilli.....	4
1.5 Sistematika Penyusunan.....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	21
2.2 Perjanjian Kinerja .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	
3.1 Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mapilli.....	26
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
Penutup .....	51

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (94,07)	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Baik (70)	Baik (100)	Baik
	Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP100%	WTP (100)	WTP (100)
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (100)	Baik (100)	Sangat Baik

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp2,282,497,440 dan terealisasi Rp2,147,154,268 atau persentase realisasi 94,07%. Capaian kinerja Kantor Kecamatan Mapilli Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dinyatakan “Berhasil” Hal ini ditujukan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Mapilli. Adapun di beberapa sub kegiatan capaian kinerja keuangan masih dibawah 80% dikarenakan kondisi Pencairan Dana ada Hambatan dibagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Mapilli tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mapilli dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran rencana strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Mapilli punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan

bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Mapilli mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Instruksi Bupati Polewali Mandar No. 41 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2019-2024.



1.3.1 Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.2 Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, adalah sebagai :


1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Mapilli dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

## **1.4 KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**

### **1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS**

Kecamatan Mapilli merupakan salah satu Kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, dimana wilayahnya terdiri dari 1 Kelurahan dan 11 Desa. Luas wilayah Kecamatan Mapilli adalah 10.066,72 km<sup>2</sup> dari luas wilayah Kabupaten. Kecamatan Mapilli terletak pada 119<sup>0</sup> 05' 40.41 " Lintang Selatan dan 3<sup>0</sup> 30' 13.30" Bujur Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Luyo di Sebelah Barat, Kecamatan Bulu di Sebelah Utara dan Sebelah Timur berbatasan pula dengan Kecamatan Wonumulyo sedang di sebelah Selatan adalah Teluk Mandar.

Data Penduduk Kecamatan Mapilli untuk tahun 2024 berjumlah 29,504 jiwa, yang terdiri dari jiwa laki-laki dan jiwa perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 6,675 rumah tangga.



Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Pendudu k (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(5)
Buku	590	2 629	350
Rumpa	654	2 724	376
Ugi Baru	625	2 823	920
Bonne-Bonne	588	2 518	1 007
Mapilli	601	2 870	917
Kurma	888	3 854	345
Bannang Barat	706	3 158	191
Bannangin	336	1 434	117
Segerang	323	1 371	564
Bonra	726	3 222	956
Sattoko	154	665	266
Landi Kanusuang	484	2 236	119
<b>Kecamatan</b>	<b>6 675</b>	<b>29 504</b>	<b>322</b>


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019  
**TABEL JUMLAH PENDUDUK**

#### 1.4.2. Kondisi Organisasi

Secara operasional, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar didukung sumber daya manusia sebanyak 23 (tujuh belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Mapilli, dan 15 (lima belas) orang PTT/Honorer.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MAPILLI



Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar.

Tugas Pokok dan Fungsi.

### I. CAMAT

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.



Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

#### Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

- (1) Camat
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
  - a. Seksi Tata Pemerintahan;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan;
  - e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

## II. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan



penganggaran.hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  - c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
  - e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
  - f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
  - i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
  - j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahkan:

A. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;

- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengendalian pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- e. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
- f. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
- g. Pengendalian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- h. Pengendalian penyusunan Perencanaan Kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
- i. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- j. Pengendalian administrasi pelaporan keuangan berkala, semesteran dan akhir tahun;
- k. Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- l. Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pada pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
  - d. Pengendalian pengelolaan perelektro;

- e. Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. Pengendalian administrasi barang;
- g. Pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. Pengendalian pengelolaa pengaduan dan survei kepuasan;
- i. Pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pemerintahan ruang lingkup kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Tata Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata pemerintahan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian tata pemerintahan;
- c. Pengendalian penataan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- d. Pengendalian administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian administrasi pertanahan dan PPAT;
- f. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penataan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### IV. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa ruang lingkup kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
  - d. Pengendalian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - e. Pengendalian fasilitasi penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - f. Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
  - g. Pengendalian fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
  - h. Pengendalian fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - i. Pengendalian fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa;
  - j. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### V. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ruang lingkup kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi ketentraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban;
- c. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengendalian koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian fasilitasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas;
- f. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaporan ketentraman dan ketertiban; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### VI. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan ruang lingkup kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;
  - c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pengentasan kemiskinan;

- e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;
- f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun dan perpustakaan;
- g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pengendalian pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## VII. SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN

- (1) Seksi Perekonomian, Pembangunan dan pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
  - c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
  - d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan;
  - e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pasar;
  - f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana prasarana umum;
  - g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informasi;

- h. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- i. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- j. Pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Mapilli

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Mapilli memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Mapilli adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**SDM KANTOR KECAMATAN MAPILLI BERDASARKAN**  
**PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN**

No	Uraia	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)							
	Pengatur Tingkat I (IId)							
3.	Penata Muda (IIIa)							
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)							
	Penata (IIIC)							
	Penata Tingkat I (IIId)							
4.	Pembina (IVa)							
	Pembina Tingkat I (IVb)							
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
	JUMLAH			18				



**Tabel 1.2**  
**SDM Kantor Kecamatan Mapilli**  
**berdasarkan Jabatan dan Jumlah**  
**Pegawai**

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	12
3.	Jabatan Fungsional	-
4.	Staf	10
5.	Non PNS	18
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>

**Tabel 1.3**  
**SDM Kantor Kecamatan Mapilli berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	22
2.	Perempuan	20
<b>JUMLAH</b>		

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Mapilli**

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Lengkap	Mencukupi	Kurang		
1.	Ruang Kerja	V			8	
2.	Meja / Kursi Kerja	V			30	
3.	Komputer			V	6	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4		V		1	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2			V	3	

### 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang, memuat Penjelasan singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan.
- Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, memuat penjelasan umum tentang organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi

#### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis, memuat penjelasan singkat tentang Renstra, meliputi Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama/sasaran
- Penetapan Kinerja Tahun 2024, memuat target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024

#### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN

- Capaian Indikator Kinerja
- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
  - Target dan Realisasi Tahun ini
  - Realisasi Tahun ini dan Tahun lalu
  - Capaian Tahun ini dengan Target Akhir Resnstra Tahun

2024

4. Permasalahan dan Solusi

- c. Akuntabilitas Keuangan, Menguraikan informasi tentang realisasi Keuangan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2019–2024 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mapilli yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Mapilli. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Mapilli yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Mapilli tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran				Target PD Tahun	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	C	C	C	CC	CC	B
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah. Adapun penerapan kinerja utama Pemerintah Kecamatan Mapilli tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Unsur pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi : Persyaratan, Sistem mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya / Tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan sarana dan Masukan dan Sarana dan Prasarana, Predikat Indeks Kepuasan Pelayanan meliputi : A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Persentase Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Mapilli, 31 Januari 2024

Camat Mapilli,



**RAHMAT RUBIANTO, SE. M.Si**  
Pangkat : Pembina  
Nip. 19810312 200801 1 001

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagai berikut :





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**KECAMATAN MAPILLI**

Jl. Olah Raga No. 03 Lampa Mapilli, Kode Pos 91352

**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN MAPILLI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rahmat Rubianto, SE., M.Si**

Jabatan : Camat Mapilli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Ilham Borahima**

Jabatan : Pj.Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
Pj.Bupati Polewali Mandar,

**Drs. Muhammad Ilham Borahima**

Camat Mapilli,

**Rahmat Rubianto, SE., M.Si**

Pangkat / Pembina

NIP : 19810312 200801 1 010

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN MAPILLI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	B
		Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,196,146,740	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 47,057,250	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 248,600,000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 2,491,803,990</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

**Drs. Muhammad Ilham Borahima**

Pihak Pertama,  
CAMAT MAPILLI

**Rahmat Rubianto, SE., M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19810312 200801 1 010

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah salah satu media pertanggungjawaban instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, sekaligus kewajiban untuk menjawab kinerja perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai proses dalam melaksanakan tugas atau misi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024.

Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan :

3.1 Indikator Kinerja

3.2 Metodologi Pengukurannya, dan

3.3 Analisis Pencapaian Sasaran.

##### **3.1.1 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

- a) Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan Keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
  - b) Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
  - c) Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
  - d) Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
  - e) Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
  - f) Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan Pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas.
- Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka Pengukuran Kinerja ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (Output)/Indikator Hasil (Outcome).

### **3.1.2 Metodologi Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan Capaian Kinerja (Performance Result) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan

organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran melakukan penyesuaian nilai akhir dengan interval nilai pada masing-masing formula penilaian.

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Evaluasi kinerja berupa pencapaian sasaran Strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas 2 (dua) sasaran strategis Kantor Camat Mapillidengan indikator kinerja yang menjadi acuan dalam menentukan persentase hasil pencapaian kinerja instansi.

Persentase hasil capaian dapat dilihat pada masing-masing hasil evaluasi tersebut dengan indikator kinerja dari masing masing sasaran strategis yang telah ditentukan pada Kantor Camat Mapilli, sebagaimana penjelasan dari masing masing sasaran.

Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi penilaian yaitu :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran 88% sampai dengan di bawah 100% predikatnya “Sangat Baik.”
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran 76% sampai dengan di bawah 88% predikatnya “Baik.”
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran 65% sampai dengan di bawah 76% predikatnya “Kurang Baik”
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran 25% sampai dengan di bawah 65% predikatnya “Tidak Baik”

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan PERMENPAN No 14 Tahun 2017

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Tahunan	Capaian	Kriteria/Kode
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (94,00)	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Baik (70)	Baik (100)	Baik
	Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP100%	WTP (100)	WTP (100)
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (100)	Baik (100)	Sangat Baik

Dari hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di atas, dari 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 indikator kinerja strategis sebanyak 4 indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan “**Sangat Baik**” dan satu indikator kinerja dengan predikat “**Baik**” dari total indikator, indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94 dengan kriteria Sangat baik dimana hal tersebut di dapat dilihat dengan hasil survey dari masyarakat yang rata-rata memberikan hasil puas dengan pelayanan Kantor Camat Mapilli

Capaian kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

### 3.3 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Kecamatan Mapillidapat meningkatkan kapabilitas pemerintahan dan pelayanan kecamatan sehingga dapat mencapai predikat Baik (B). Kecamatan Mapilli diharapkan mampu berkordinasi dan bersinergi dengan Instansi Vertikal Terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikianpulahalnyadenganpengukurankinerja,dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yangdiperjanjikan.

#### 3.1.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan LayananPemerintahan Kecamatan

Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan didefenisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

**Tabel 3.3.**

#### Perbandingan Target dan Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik	Baik



### 3.1.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

Pengukuran sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan dan pelayanan Kecamatan” melalui Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan” dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik 100%	Sangat Baik 92,22%	Sangat Baik 100%	Sangat Baik 94%	Sangat Baik 100%	Baik 77,75%	Turun 16,25% Point

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan tidak mengalami Kenaikan maupun Penurunan dimana status Baik masih tetap dipertahankan yang menjadi target pada RPJMD tahun 2024.

### 3.1.3 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

**Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Restra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Restra	Capaian Tahun 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik (100)	Baik (77,75)

Berdasarkan Tabel diatas di jelaskan bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan masih berada pada predikat



“B” yang mana masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan target akhir Renstra yakni predikat “BB”

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut:

Tabel 3.6. Program Dan Kegiatan Untuk Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp
			K	Rp	K	Rp.	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik	54.957.250	Sangat Baik	51.477.250	94%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	BB	BB	53.517.250	BB	50.517.250	94%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Kegiatan	1 Keg	8.685.000	1 Keg	8.685.000	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kegiatan	5 Keg	44.832.250	3 Keg	41.832.250	93%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	BB	BB	1.440.000	BB	960.000	67%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Jenis Perizinan yang diterbitkan	Jenis	5 Jenis	1.440.000	5 Jenis	960.000	67%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik	276.611.454	Sangat Baik	206.312.803	74,59%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	Sangat Baik	Sangat Baik	276.611.454	Sangat Baik	206.312.803	74,59%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu	Keg/Lap	3 Keg 1 Laporan	276.611.454	3 Keg/Laporan	206.312.803	74,59%

**Tabel 3.7. Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Untuk Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan**

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (100)	100%	Rp. 331,568,704	Rp. 257,790,053	77,75 %	3 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan

**3.1.4 Analisis Efisiensi Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan**

**Tabel 3.8. Capaian Kinerja 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	100 %	77,75%	-16,25%

Berdasarkan tabel Efisiensi Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan, dapat diambil kesimpulan realisasi kinerja mencapai 100% sedangkan pada penyerapan anggaran 99,99%. Hanya sesilih di angka 0,01%.

**3.3 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan**

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Baik

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Sesuai Inpres No 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Untuk mengukur kinerja indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Kantor Camat Mapilli tahun 2024, menggunakan tabel performa kinerja berikut ini :

**Tabel 3.9. Performa Kinerja**

Interval Hasil Kerja	Performa	Simbol
90-100	Optimal	<b>AA</b>
80-90	Sangat Baik	<b>A</b>
70-80	Baik Sekali	<b>BB</b>
60-70	Baik	<b>B</b>
50-60	Kurang Baik	<b>CC</b>
30-50	Kurang	<b>C</b>
0-30	Sangat Buruk	<b>D</b>

Ket : Setelah didapat Nilai Capaian Kinerja Akhir suatu organisasi maka kinerja dimasukkan ke dalam skala interval hasil kinerja sebagai tersebut di Formula tersebut di atas.

### **3.1.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

Akuntabilitas kinerja didefenisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

**Tabel 3.10. Perbandingan Target dan Capaian**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	
		Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B

### 3.1.6 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator Kinerja

#### Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa

LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat

**Tabel 3.11. Perkembangan SAKIP**

	Komponen Yang Dinilai	2022		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,25	30	22,25
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,19	25	17,19
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,12	15	8,94
d.	Evaluasi Internal	10	3,25	10	3,46
e.	Capaian Kinerja	20	5,00	20	5,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,81	100	56,83
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC

Predikat SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Mapillitahun 2023 adalah akumulasi hasil yang dicapai berdasarkan Surat dari Inpektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002.ab/LHE/Itkab/700/6/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023 memperoleh Penilaian AKIP sebesar 56,83 point dengan ferforma kinerja “CC” ( Cukup) dan untuk penilaian AKIP tahun 2024 belum dilakukan namun diharapka dapat memperoleh performa kinerja “B” atau bahkan bisa lebih.

**Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-  
Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Kenaikan 40,00 POINT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah.	B (70)	CC (56,84)	B (70)	CC (56,84)	B (70)	BB (96,84)	

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indicator Predikat SAKIP Perangkat Daerah sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Satuan Kerja mengalami Kenaikan 40,00 point

### 3.1.7 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah 96,84 point dengan performa Baik (B) nilai tersebut telah masih belum mencapai target renstra (BB) yang telah ditetapkan pada Renstra. Untuk memudahkan kami sajikan perbandingan capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra pada Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan  
Renstra**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Capaian Tahun 2024</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Pedikat SAKIP Perangkat Daerah	<b>BB (90)</b>	<b>BB (96,84)</b>

Berdasarkan Tabel diatas di jelaskan bahwa Tingkat Kemajuan dengan performa “BB” (Baik) menandakan bahwa target RENSTRA belum tercapai berdasarkan poin yang dihasilkan sedangkan berdasarkan performa kinerja tidak dimana Target Renstra “BB”.

#### **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

<b>FaktorPenunjang:</b> a. Optimalnya pendampingan danpenguatan SAKIP oleh BagianOrganisasi,Bappeda,danInsp ektorat b. Tersedianyaaplikasie-SAKIP	<b>FaktorPenghambat:</b> a. Belum optimalnya pengelolaandata kinerja b. Belum tertibnya pelaksanaanpengukura nkinerja
<b>Solusi:</b> a. Peningkatanrapat-rapatinternaluntukmonitoringdanevaluasikinerja b. Penyusunanstandarkelengkapandata-datakinerjaorganisasi	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut:

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Untuk Predikat SAKIP

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket
1	2	3	4		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4x100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	SangatBaik, BB, WTP, Indeks: Predikat	1.950.928.736	Baik	1.889.364.215	Baik	96,84	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	3.889.950	100%	3.889.950	100%	100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dok	2.791.050	1 Dok	2.791.050	1 Dok	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPPA Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dok	1.098.900	2 Dok	1.098.900	2 Dok	100,00	

Tabel 3.15. Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Untuk Predikat SAKIP

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	(B) 80	(B) 100%	100 %	Rp. 3.889.950	Rp. 3.889.950	100 %	1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan

3.1.8 Analisis Efisiensi Predikat SAKIP

Tabel 3.16. Capaian Kinerja 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pedikat SAKIP Perangkat Daerah	100 %	100%	0.0 %

Berdasarkan tabel efisiensi, tingkat Pencapaian Predikat SAKIP perangkat daerah, selisih 0,0% dari target yang ditetapkan.

### 3.5.1 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tertib Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100% (WTP)

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Kecamatan Mapilli turut menjadibagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan pencapaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu umencapai WDP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2024 inidapat kembalimencapaiWTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Kecamatan Mapilli optimisturut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

### 3.1.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Opini Pengelola Keuangan didefenisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.



**Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)

Opini Pengelola Keuangan Kecamatan Mapilli adalah HasilopiniBPKterhadapPemerintahKabupatenPolewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Kecamatan Mapilli optimisturutmenjadiPerangkatDaerahyangberperanaktifdalam pencapaian OpiniWTP.

### 3.1.10 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Pengukuran sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” melalui Indikator “Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah” dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Targe t	Capai an	Targe t	Capai an	Targe t	Capai an	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100 % (WTP)	100 % (WTP)	100 % (WTP)	100 % (WDP)	100 % (WTP)	100 % (WTP)	<b>Tetap</b>

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indikator Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerahtidak mengalami Kenaikan maupun

Penurunan dimana status WTP masih tetap dipertahankan yang menjadi target pada RPJMD tahun 2024.

### 3.1.11 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Persentase Tertib Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Realisasi Opini Pengelolaan Keuangan pada tahun 2024 adalah WTP nilai tersebut telah mencapai target renstra WTP yang telah ditetapkan tingkat capaian WTP pada tahun 2024. Sebagai alat kami sajikan perbandingan capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra pada Indikator Opini Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :

**Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	(100%) WTP	(100%) WTP

Berdasarkan Tabel diatas di jelaskan bahwa predikat WTP masih melekat serta masi mampu mencapai target yang telah ditetapkan target akhir renstra.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<b>FaktorPenunjang:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingginya komitmen seluruh jajaranpegawai Kecamatan Mapilli untukmencapaiWTPatautidakadanyatemuank erugian negara dan penyimpanganadministrasidansistem prosedur</li> <li>TersedianyaaplikasiSIMKeuanganDaerah yang memudahkan tertibpengelolaankeuangandaerah</li> </ol>	<b>FaktorPenghambat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemahaman akuntansiberbasisakruaiSDMPengelolaK euangan</li> <li>BelumoptimalNyatertibadministrasiasset</li> </ol>
<b>Solusi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>MengoptimalkankoordinasidankonsultasidenganBadanKeuangandalamrangkapenguatanaku ntansidanasset</li> <li>Peningkatantertibadministrasikeuangandantertibpengarsipan</li> </ol>	

AdapunProgramdanKegiatanuntukpencapaiansasaranini, sebagaiberikut:

**Tabel 3.20. Program Dan Kegiatan Persentase Tertib Keuangan dan Aset Perangkat Daerah**

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</b>	<b>Sangat Baik, BB, WTP, Indeks: Predikat</b>	<b>1.746.813.488</b>	<b>Baik</b>	<b>1.725.401.135</b>	<b>Baik</b>	<b>98,77</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SPJ Fungsional</b>	<b>100%</b>	<b>1.718.132.319</b>	<b>100%</b>	<b>1.701.293.235</b>	<b>100%</b>	<b>99,02</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gajinya	23 ASN	1.715.804.729	23 ASN	1.698.974.645	23 ASN	99,02	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 Lap	1.153.623	1 Lap	1.153.623	1 Lap	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	2 dok	1.173.967	2 dok	1.164.967	2 dok	99,23	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>28.681.169</b>	<b>100%</b>	<b>24.107.900</b>	<b>100,0</b>	<b>84,05</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	3 Unit	24.940.469	3 Unit	20.397.900	3 Unit	81,79	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Gedung kantor dan rjab yang terpelihara	8 Unit	3.740.700	8 Unit	3.710.000	8 Unit	99,18	

**Tabel 3.21.**

**Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Persentase Tertib Keuangan dan Aset Perangkat Daerah**

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)	100 %	Rp1.746.813.488	Rp1.725.401.135	98,77 %	2 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan

**3.1.12 Analisis Efisiensi Persentase Tertib Keuangan dan Aset Perangkat Daerah**

**Tabel 3.22.**

**Capaian Kinerja 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100 %	98,77%	-1,23 %

Pencapaian Target Realisasi Penerapan Tertib Keuangan dan Aset Daerah sebesar 98,77%, dibandingkan dengan target 100%, selisih 1,23% yang berasal dari belanja Tambahan Penghasilan ASN yang melekat pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

### 3.6 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dengan kebutuhannya. IKM merupakan indeks indeks hasil dari survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada peraturan tersebut diatur secara teknis cara melakukan survei yang baik dan benar dengan ukuran sampling yang proporsional sesuai dengan jumlah perkiraan populasi kunjungan masyarakat yang akan dilayani petugas Pelayanan Publik suatu institusi. Dan untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Mapilli maka dilakukan survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Mapillidengan hasil survey atau SKM unit Layanan X 25 dan hasil akhir dimasukkan di skala interval hasil sebagaimana format Penilaian SKM di bawah ini :

**Tabel 3.23. Penilaian SKM**

NP	NI	NIK	MP	KUP
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 – 100	A	Sangat Baik

Ket :

NP = Nilai Persepsi

NI = Nilai Interval

NIK = Nilai Internal Konversi

MP = Mutu Pelayanan

KUP = Kinerja Unit Pelayanan.

**SKM Unit Pelayanan X 25**

Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25.

Tingkat capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan publik Kecamatan Mapilli Kabupaten Mapilli Mandar tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran di atas diilustrasikan pada penjelasan capaian sasaran strategis hasil pengukuran keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Mapilli melalui survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Mapilli, adapun survey yang dilaksanakan adalah pengumpulan data hasil isian responden pada kuesioner yang dibagikan ke Masyarakat pada unit layanan Kantor Camat Mapilli. Survei dilakukan dua dalam periode dalam jangka waktu satu tahun, yaitu Periode Januari – Juni dan Periode Juli – Desember tahun2024. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Mapilli. Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan.

Jumlah populasi pengguna layanan pada Kantor Camat Mapilli Periode bulan Januari – Desember 2024 adalah **441** orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel3.24.**

**Tabel Responden di *E-Survey 2024* Kecamatan Mapilli**

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	%
1	Jenis Kelamin	LAKI – LAKI	261	59,18
		PEREMPUAN	180	40,81
2	Pendidikan	SD	21	04,76
		SMP	16	03,62
		SMA	256	58,04
		D3	0	0
		S1	168	35,66
		S2	10	02,26
3	Pekerjaan	PNS	43	09,75
		TNI	3	00,68
		POLRI	17	03,85
		SWASTA	355	75,37
		WIRASWASTA	33	07,48
		LAINNYA	20	04,53
4	Jenis Layanan	Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu	60	85,563
		Layanan Surat Keterangan Ahli Waris	64	84,836
		Layanan Umum	60	86,303
		Layanan Surat Keterangan Pindah	173	83,98
		Layanan Surat Dispensasi Nikah	55	83,048
		Layanan Surat Keterangan Domisili	13	84,104
		Layanan Surat Pengoperan Hak/Tanah	16	83,423
		Layanan Izin Usaha Mikro	30	84,175


#### **IndeksKepuasanMasyarakat (UnitLayanan dan Per UnsurLayanan)**

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kantor Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar oleh tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kantor Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir), yang terbentuk


melalui Keputusan Camat Mapilli Nomor : KPTS 04.1 Tahun 2024 tanggal 01 April 2024.

Pengolahan data di <https://e-surveikpp.polmankab.go.id> dilaksanakan secara otomatis oleh sistem. Pengolahan nilai per unsur tidak dilakukan secara umum, tapi diolah per jenis layanan. Secara detail kami sajikan pengolahan data Pelayanan pada Kantor Kecamatan Mapilli menggunakan excel template olah data SKM pada <https://e-surveikpp.polmankab.go.id> sebagai berikut :


1. Tabel Nilai Unsur Pelayanan SKTM

 <p><b>Hasil Survey Layanan</b>  <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>  <b>KECAMATAN MAPILLI</b>  <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b>  <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b></p>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT Keterangan Tidak Mampu</b>
<b>91,84%</b>	<p><b>Responden</b></p> <p>Jumlah 45</p> <p>Jenis Kelamin : L 27 : P 18</p> <p>Pendidikan SD : SMP : SLTA 34 S1 9 S2 : S3 :</p>

2. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris


 <p style="text-align: center;"><b>Hasil Survey Layanan</b>  <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>  <b>KECAMATAN MAPILLI</b>  <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b>  <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b></p>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT Keterangan Ahli Waris</b>
<b>94,29%</b>	<p style="text-align: right;"><b>Responden</b></p> <p>Jumlah 33</p> <p>Jenis Kelamin : L 20</p> <p style="padding-left: 100px;">: P 13</p> <p>Pendidikan SD :</p> <p style="padding-left: 100px;">SMP :</p> <p style="padding-left: 100px;">SLTA 12</p> <p style="padding-left: 100px;">S1 21</p> <p style="padding-left: 100px;">S2 :</p> <p style="padding-left: 100px;">S3 :</p>

3. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Dispensasi Nikah


 <p style="text-align: center;"><b>Hasil Survey Layanan</b>  <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>  <b>KECAMATAN MAPILLI</b>  <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b>  <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b></p>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT Dispensasi Nikah</b>
<b>97,00%</b>	<p style="text-align: right;"><b>Responden</b></p> <p>Jumlah 97</p> <p>Jenis Kelamin : L 88</p> <p style="padding-left: 100px;">: P 9</p> <p>Pendidikan SD :</p> <p style="padding-left: 100px;">SMP :</p> <p style="padding-left: 100px;">SLTA 67</p> <p style="padding-left: 100px;">S1 30</p> <p style="padding-left: 100px;">S2 :</p> <p style="padding-left: 100px;">S3 :</p>

4. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Keterangan Domisili




<div>  <div> <b>Hasil Survey Layanan</b>  <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>  <b>KECAMATAN MAPILLI</b>  <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b>  <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b> </div> </div>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT Keterangan Domisili</b>
<b>80,00%</b>	<b>Responden</b> Jumlah 4 Jenis Kelamin : L : : P 4 Pendidikan SD : SMP : SLTA 4 S1 : S2 : S3 :


5. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Pengoperan Hak/Tanah

<div>  <div> <b>Hasil Survey Layanan</b>  <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>  <b>KECAMATAN MAPILLI</b>  <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b>  <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b> </div> </div>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT Pengoperan Hak/Tanah</b>
<b>91,67%</b>	<b>Responden</b> Jumlah 11 Jenis Kelamin : L 8 : P 3 Pendidikan SD : SMP : SLTA 4 S1 7 S2 : S3 :


6. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Pindah Penduduk

 <p style="text-align: center;"><b>Hasil Survey Layanan</b> <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b> <b>KECAMATAN MAPILLI</b> <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b> <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b></p>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT KETERANGAN Pindah Penduduk</b>
<b>99%</b>	<p style="text-align: right;"><b>Responden</b></p> <p>Jumlah                      176</p> <p>Jenis Kelamin    : L        21</p> <p>                              : P        155</p> <p>Pendidikan       SD        3</p> <p>                              SMP      17</p> <p>                              SLTA    97</p> <p>                              S1        62</p> <p>                              S2        :</p> <p>                              S3        :</p>

7. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Rekomendasi dan Lain-lain

 <p style="text-align: center;"><b>Hasil Survey Layanan</b> <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b> <b>KECAMATAN MAPILLI</b> <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b> <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b></p>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT KETERANGAN Layanan Umum</b>
<b>99%</b>	<p style="text-align: right;"><b>Responden</b></p> <p>Jumlah                      66</p> <p>Jenis Kelamin    : L        23</p> <p>                              : P        43</p> <p>Pendidikan       SD        :</p> <p>                              SMP      :</p> <p>                              SLTA    40</p> <p>                              S1        7</p> <p>                              S2        2</p> <p>                              S3        :</p>

8. Tabel Nilai Unsur Pelayanan Usaha Mikro

<div>  <div> <b>Hasil Survey Layanan</b>  <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>  <b>KECAMATAN MAPILLI</b>  <b>KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b>  <b>01-01-2024 Sampai 31-12-2024</b> </div> </div>	
<b>NILAI IKM</b>	<b>Nama Layanan : SURAT KETERANGAN Pelayanan Usaha Mikro</b>
<b>85,71%</b>	<b>Responden</b> Jumlah 6 Jenis Kelamin : L : : P 6 Pendidikan SD : SMP : SLTA 2 S1 4 S2 : S3 :

Setelah membaca capaian hasil SKM dari 8 jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Mapilli periode Januari – Desember 2024, maka didapatkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Kecamatan Mapilli sebesar **92,31** (Baik)

### 3.1.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas kemudian dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Organisasi dikategorikan memiliki perencanaan yang baik apabila nilai realisasi sesuai target yang dibuat.

Kecamatan Mapilli dalam menentukan Target dan Realisasi Kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati

Polewali Mandar pada tahun 2024 melalui indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.25. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (92,31)

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mencapai target dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah kecamatan di Wilayah Kecamatan Mapilli. Berdasarkan hasil perhitungan dari survei Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai 92,31% dengan mutu Pelayanan “B” .

Realisasi IKM sebesar 92,31% diperoleh dari rata rata pengukuran indeks pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 91,84%
2. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris 94,29%
3. Pelayanan Layanan Surat Rekomendasi dan Surat Lainnya 99%
4. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk 99%
5. Pelayanan Layanan Penertiban Dispensasi Nikah 97%
6. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili 80%
7. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah 91,67%
8. Pelayanan Layanan Izin Usaha Mikro Kecil 85,71

Dari 13 Layanan yang menjadi Target Kabupaten, hanya 8 Layanan di Laksanakan di Kecamatan Mapilli

1. Pelayanan Layanan Penertiban Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Layanan Izin IMB (Ukuran dibawah 50 M2)
3. Pelayanan Layanan Izin Usaha Mikro Kecil
4. Pelayanan Layanan Izin OSS (Formulir Online Single Submission) Modal Usaha dibawah 50 Juta
5. Pelayanan Layanan Surat Rekomendasi dan Surat Lainnya
6. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Pelayanan Layanan Pelataran
8. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili
9. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk
10. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris
11. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Telah atau Belum Melakukan Pemotretan E-KTP
12. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Hak Milik Tukang Kapal (PACAK)
13. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah

Sehingga di peroleh rata rata realisasi IKM

$$\begin{array}{rcl}
 \text{X IKM Realisasi} & = & 91,84 \quad 94,2 \quad 97 \quad 91,6 \quad 99 \quad 99 \quad 85,7 \quad 80 \\
 & & 9 \quad 7 \quad 7 \quad 1 \quad 80 \\
 \text{X IKM Realisasi} & = & \frac{738}{8} \\
 \text{X IKM Realisasi} & = & 92,31
 \end{array}$$

### 3.1.14 Perbandingan Capaian Tahun Ini dengan Tahun- tahun sebelumnya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target yang telah direncanakan sebagai tujuan, sasaran dan indikator.

Capaian kinerja Kecamatan Mapilli dapat diartikan sebagai prosentase kinerja perangkat daerah terhadap indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Camat Mapilli dan Bupati Polewali Mandar pada tahun 2024 Berikut disajikan lebih rinci perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan 2024 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan “:

Pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat selengkapny dapat diihat melalui data pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Kenaikan 40,5 POINT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (88,30)	Baik (56,81)	Baik (88,30)	Baik (56,83)	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (97,33)	

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat diilustrasikan bahwa pada tahun 2024 mengalami ferforma kenaikan capaian sebanyak 27,6 point dibanding tahun 2022.

### 3.1.15 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rencana Strategis adalah agenda yang disusun oleh organisasi sebagai hasil dari perencanaan kegiatan dan berfungsi sebagai peta rencana kegiatan dalam jangka 5 tahun Mengacu pada tujuan sasaran dan Indikator strategis Kecamatan Mapilli berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target restra.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebesar 92,33 % nilai tersebut tidak mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan target akhir renstra :

**Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Restra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Restra	Capaian Tahun 2024
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (92,33)

Berdasarkan Tabel tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa target yang sudah ditetapkan di dalam Restra 100 % tidak tercapai sebagaimana realisasi pada tahun 2024 sebesar 92,33 % atau kurang -7,67 point dari target. Ini dipengaruhi tingkat target akhir restra sangat tinggi dibanding opini masyarakat yang menjadi objek survey memiliki pendapat yang beragam.

### 3.1.16 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

<b>Faktor Penunjang:</b> a. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik	<b>Faktor Penghambat:</b> a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Kecamatan. b. Jumlah PNS
---	---

b. Tersedianyakotakpengaduanpelayanan(kotaksaran,webpengaduan danemail); c. Petugaspelayananyanggramah,sopandansantundalammelayani masyarakat;	Kecamatan Mapilli sebanyak 23 orang, masih kurang jikadibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Mapilliyangterdiridari11 Desa dan 1 Kelurahan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan. c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan.
<b>Solusi:</b> a. Diklat Tenaga Pelayanan Non PNS b. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan; c. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan Public;	

### 3.1.17 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

SejumlahProgramdanKegiatanyangdialokasikanuntu  
kmemastikanterjaminnyapelayanan publik yangberkualitas,sebagaiberikut  
:

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor Perangkat Daerah	Perse n	100%	69.046.800	100%	68.696.340	99,49 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	4 Jenis	1.724.000	4 Jenis	1.724.000	100%



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makan minum yang tersedia	Jenis	3 Jenis	4.455.000	3 Jenis	4.455.000	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	2 Jenis	2.769.400	2 Jenis	2.727.000	98,47 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	1 Jenis	1.440.000	1 Jenis	1.440.000	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	13 Jenis	12.639.400	13 Jenis	12.639.400	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggara an perjalanan dinas	Kali	77 kali	46.019.000	72 Kali	45.710.940	99,33 %
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Perse n	<b>100%</b>	<b>61.872.448</b>	<b>100%</b>	<b>61.871.811</b>	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	250 surat	34.200.000	250 surat	34.200.000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi	Jenis	1 Jenis	17.472.448	1 Jenis	17.471.811	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung/Rujab dan halaman kantor kondisi bersih	Unit	2 Unit	10.200.000	2 Unit	10.200.000	100%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Perse n	<b>100%</b>	<b>47.467.000</b>	<b>100%</b>	<b>47.167.300</b>	99,37 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	3 Unit	43.347.000	3 Unit	43.047.300	99,31 %
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Gedung kantor dan rujab yang terpelihara	Unit	8 Unit	4.120.000	8 unit	4.120.000	100%

**Tabel 3.29.**  
**Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Untuk IKM**

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (99,49)	99,49 %	Rp. <b>178.386.248</b>	Rp. 177.735.451	99,49,00 %	3 Kegiatan

### 3.1.18 Analisis Efisiensi IKM

**Tabel 3.30.**  
**Capaian Kinerja 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100 %	99,49%	- 0,51 %


## 3.7 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

### 3.5.2 Anggaran Belanja Dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Mapilli Tahun 2024, dapat disajikan sebagai berikut:

Rp. 2.282.497.440   Rp. 2.147.154.268



### 3.5.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada **Tabel 3.31** berikut ini :

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	TARGET		REALISASI		% Rp
			K	Rp	K	Rp.	

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</b>	BB	<b>Sangat Baik, BB, WTP, Indeks: Predikat</b>	<b>1.950.928.736</b>	Baik	<b>1.889.364.215</b>	<b>BB</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu</b>	Pers en	<b>100%</b>	<b>3.889.950</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.889.950</b>	<b>100,00%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dok	1 Dok	2.791.050	1 Dok	2.791.050	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPPA Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dok	2 Dok	1.098.900	2 Dok	1.098.900	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SPJ Fungsional</b>	Pers en	<b>100%</b>	<b>1.718.132.319</b>	<b>99,02%</b>	<b>1.701.293.235</b>	<b>99,02%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gajinya	23 ASN	23 ASN	1.715.804.729	23 ASN	1.698.974.645	99,02%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah laporan	Lap	1 Lap	1.153.623	1 Lap	1.153.623	100%

SKPD	akuntansi dan pelaporan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Dok	2 dok	1.173.967	2 Dok	1.164.967	99%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor Perangkat Daerah</b>	Pers en	<b>100%</b>	<b>72.666.883</b>	<b>70,46%</b>	<b>51.201.270</b>	<b>70,46%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	4 Jenis	1.885.890	4 Jenis	1.885.890	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makan minum yang tersedia	Jenis	3 Jenis	2.475.000	3 Jenis	2.475.000	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	2 Jenis	3.359.193	2 Jenis	2.117.880	63,05%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	1 Jenis	1.440.000	1 Jenis	600.000	42%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang	Jenis	13 Jenis	13.342.200	13 Jenis	13.342.200	100%

	tersedia						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan perjalanan dinas	Kali	77 kali	50.164.600	72 Kali	30.780.300	61,36%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Persen	<b>100%</b>	<b>127.558.415</b>	<b>85,35%</b>	<b>108.871.860</b>	<b>85,35%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	250 surat	4.951.380	250 surat	3.951.380	80%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi	Jenis	1 Jenis	18.207.035	1 Jenis	17.920.480	98%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung/Rujab dan halaman kantor kondisi bersih	Unit	2 Unit	104.400.000	2 Unit	87.000.000	83%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persen	<b>100%</b>	<b>28.681.169</b>	<b>84,05%</b>	<b>24.107.900</b>	<b>84,05%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	3 Unit	24.940.469	3 Unit	20.397.900	81,79%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Gedung kantor dan rujab yang terpelihara	Unit	8 Unit	3.740.700	8 unit	3.710.000	99%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>54.957.250</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>51.477.250</b>	94%
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>53.517.250</b>	<b>BB</b>	<b>50.517.250</b>	94%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Kegiatan	1 Keg	8.685.000	1 Keg	8.685.000	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kegiatan	5 Keg	44.832.250	3 Keg	41.832.250	93%
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>1.440.000</b>	<b>BB</b>	<b>960.000</b>	67%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Jenis Perizinan yang diterbitkan	Jenis	5 Jenis	1.440.000	5 Jenis	960.000	67%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>276.611.454</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>206.312.803</b>	<b>74,59%</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	Sangat Baik	Sangat Baik	276.611.454	Sangat Baik	206.312.803	74,59%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu	Keg/Lap	3 Keg 1 Laporan	276.611.454	3 Keg/Laporan	206.312.803	74,59%
				<b>2.282.497.440</b>	<b>94,07%</b>	<b>2.147.154.268</b>	<b>94,07%</b>

**Tabel 3.32. Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Tahunan	Capaian	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisien	Ket.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Baik (70)	Baik (98,33)	100	28.918.800	28.916.424	99,99	-0,01	
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (100)	100	178.386.248	177.735.451	99,64	-0,36	



	Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP (100)	WTP (100)	100	1.677.087.223	1.639.734.708	97,77	-2,23	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (99,99)	99,99	413.712.319	413.400.797	99,92	-0,07	
				99,998			99,330	-0,668	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Mapilli Tahun 2024 sebesar 94,07 %, maka hal ini menunjukkan kurang efisiennya penggunaan dana sebesar -5,93 %. Disebabkan Lambatnya Proses Penanganan SPP, SPM di Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan yang Mengakibatkan adanya Anggaran Operasional Kegiatan yang tidak dapat dicairkan. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 94,07 % telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 94,07 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko

kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Mapilli, 28 Februari 2025  
CAMAT MAPILLI,  
  
**RAHMAT RUBIANTO, SE. M.Si**  
Pangkat : Pembina  
Nip. 19810312 200801 1 010